



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/44/S-KPTS/PN - TBI/IX/2022**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2022**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan NO 45 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok
- b. Bahwa untuk maksud huruf a konsideran diatas perlu di tetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 tentang peraturan Larangan Merokok di Tempat Umum.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2012 Pasal 52 Tentang Aturan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KRT) diwilayahnya dengan Peraturan Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Nagari Tanah Bakali Inderapura.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Nagari;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2108-2024
13. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari
14. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KRT) Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib Nagari Tanah Bakali Inderapura
- b. Melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerjasama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan Nagari.
- c. Memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan Rokok yang beredar atau dipasang di Lingkungan Nagari Tanah Bakali Inderapura

KETIGA

: Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Tanah Bakali Inderapura, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 23 September 2022

PJ.WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



APRAL, SH

NIP. 19721201 200212 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan
2. Yth. Camat Airpura di Tamuan
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Bertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR : 820/44/S-KPTS/PN – TBI/IX/2022

TANGGAL : 23 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KAWASAN TANPA ROKOK NAGARI TANAH BAKALI
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	APRAL, SH	Wali Nagari	Ketua
2	RONALDO AHMANDA, S.Pd	Ketua BAMUS	Wakil Ketua
3	FEBRIANI PUSPA SARI, M.Pd	Sekretaris Nagari	Sekretaris
4	ABDULLAH	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	Anggota
5	LATIFAH EKA SAPUTRI, S.Pd	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	BASREL	Ketua LPMN	Anggota
7	YUSMANELI SUSANTI, AM.AF	Ketua PKK	Anggota
8	CHAIRUL SSALEH	Tokoh Masyarakat	Anggota

PJ.WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



APRAL, SH

NIP. 19721201 200212 1 003